

DAMPAK RIBA TERHADAP PSIKOLOGI MANUSIA DALAM SURAT AL BAQOROH AYAT 275 (STUDI DI KOTA SERANG)

Oleh :

Itang¹⁾, Wazin Baihaqi²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹email: itang@uinbanten.ac.id

²email: wazin@uinbanten.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 30 Desember 2024

Revisi, 5 Januari 2025

Diterima, 13 Januari 2025

Publish, 15 Januari 2025

Kata Kunci :

Riba,

Psikologi Manusia,

Kota Serang.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak riba terhadap psikologi manusia studi di Kota Serang. Praktek riba di Masyarakat Kota Serang sudah merajalela dengan berbagai jenis praktek yang dilakukan demi mendapatkan kemudahan dan kelebihan. Kemudahan adalah sesuatu hal yang sangat disenangi manusia dalam mencapai kebutuhannya dalam waktu singkat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Beberapa hasil temuan yang dapat diangkat dalam kajian ini adalah: 1). Kondisi riba di Masyarakat Kota Serang sudah merajalela dengan berbagai jenis praktek dilakukan, yaitu: Dengan praktek bank keliling, praktek dalam BPJS, kredit segitiga (jual beli kamufase), pergadaian, mengaitkan nilai piutang dengan harga barang, tukar tambah emas, jual beli emas online, kartu kredit dan lain sebagainya. 2). Sikap masyarakat Kota Serang dalam menghadapi praktek riba ada tiga macam. Pertama melakukan praktek riba, kedua tidak peduli terhadap praktek riba dan yang ketiga menolak bahwa riba adalah dosa besar. 3). Dampak riba terhadap psikologi manusia pada masyarakat Kota Serang terdapat beberapa sifat negatif, yaitu: Nafsu, kesedihan, tamak, kikir, sombong, selalu sedih, kurang bermoral, keras, egois dan pemeras.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Itang

Afiliasi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: itang@uinbanten.ac.id

1. PENDAHULUAN

Keburukan yang ditimbulkan oleh riba sangat menyengsarakan bagi pihak yang terbelit hutang dan Islam sangat melarang praktek riba karena merampas hak orang lain dengan melipat gandakan pinjaman (Fadillah, 2015). Berapa banyak riba telah menghancurkan rumah-rumah yang sebelumnya ramai. Berapa banyak riba telah membuat orang yang kaya menjadi miskin. Berapa banyak riba telah menyebabkan pemilik menjadi orang yang dimiliki. Berapa banyak orang yang bergelut dan menyandang kemuliaan dan kehormatan menjadi merugi dalam kehinaan, kefakiran, dan lilitan kebutuhan, padahal sebelumnya selalu bergelimpang kenikmatan, kemuliaan, dan kemewahan. Tidak pelak lagi, seseorang yang sebelumnya berada dalam kelonggaran rizki, keadaan yang baik, dan kondisi

yang nikmat, lalu kemudian tiba-tiba menjadi hina, miskin, yang selalu mengeluh akan kehidupannya. Kesusahan itu baginya dirasakan lebih sempit daripada lubang jarum. Sore dan pagi selalu diliputi kesedihan. Pagi dan sore selalu berpikir dengan penuh penyesalan.

Riba dengan segala bentuknya adalah haram dan merupakan dosa besar yang akan membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 275:

Artinya: *orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah*

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah SWT mengabarkan tentang orang-orang yang makan dari hasil riba, jeleknya akibat yang mereka rasakan, dan kesulitan yang akan mereka hadapi kelak di kemudian hari. Tidaklah mereka bangkit dari kuburnya pada hari dibangkitkan melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan bingung, dan mengalami kegoncangan, serta khawatir dan cemas akan datangnya siksaan yang besar dan kesulitan sebagai akibat dari perbuatannya. Di antara dampak riba yang sangat berbahaya yaitu dari segi psikologis. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi terkait dampak riba yang terdapat di Kota Serang. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran, Kab Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 5 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Taktakan,

Peraturan dasar ekonomi Islam melarang dipraktikannya riba bahkan harus diperangi karena dianggap dosa besar, sumber kekacauan, tidak ada berkat dan membawa akibat yang buruk, baik didunia maupun di akhirat. Karena itu, diantara fenomena keadilan yang paling menonjol dalam prinsip ekonomi Islam adalah pengharaman terhadap riba dan sekaligus memeranginya (Maulana, 2015). Ahli filsafat ekonomi di masa sekarang juga telah membicarakan resiko dan bahayanya riba secara sosial, ekonomi, dan politik. Seperti yang dikatakan Qordhowi, Al-Maududi, Darras, Isa Abduh, Al Arabi, Abi As-saud, Abuzarhah, As-Sidiqi, dan lain lain. Dikalangan para ulama, semua sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek masyarakat Kota Serang Provinsi Banten. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta pengumpulan data. Data yang berhasil terkumpul kemudian dianalisis. Hasil analisis ini membantu dalam mengambil kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 1. Kondisi riba di Masyarakat Kota Serang sudah merajalela dengan berbagai jenis praktek dilakukan, yaitu: Dengan praktek bank keliling, kredit segitiga, mengaitkan nilai piutang dengan harga barang, tukar tambah emas, jual beli emas online, kartu kredit dan lain sebagainya. 2. Sikap

masyarakat Kota Serang dalam menghadapi praktek riba ada tiga macam. Pertama, melakukan praktek riba, Kedua, tidak peduli terhadap praktek riba, Ketiga, menolak bahwa riba adalah dosa besar. 3. Dampak riba terhadap psikologi manusia pada masyarakat Kota Serang terdapat beberapa sifat negatif, yaitu: nafsu, kesedihan, tamak, kikir, sombong, selalu sedih, kurang bermoral, keras, egois dan pemeras.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Riba

Sekitar abad VI sebelum Masehi, di masa Yunani, riba memiliki beragam jenis. Diantaranya, pinjaman biasa (6%-18%), pinjaman property (6%-12%), pinjaman antar kota (7%-12%) serta pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%). Indikasi keberadaan sistem riba tidak saja berada di Yunani. Di masa Romawi sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang tentang riba yang diterapkan kepada para penduduk. Yaitu bunga maksimal yang dibenarkan (8-12%), bunga pinjaman biasa (4-12%), bunga untuk wilayah penaklukan oleh pemerintah (6-100%) serta bunga khusus Byzantium (4-12%). Sebetulnya peraturan riba tersebut sempat dilarang ketika Romawi dikuasai oleh pemerintahan Genucia (342 SM), namun kembali diperbolehkan ketika pemerintahan pada masa Unciaria berkuasa (88 SM). Sistem riba yang banyak merugikan masyarakat di masa Yunani dan Romawi tersebut tidak luput dari kritikan para Filsuf. Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Cato (234-149 SM), hingga Cicero (106-43 SM) mengecam keras sistem bunga ini. Bahkan dengan tegas Plato menyatakan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas masyarakat.

B. Riba Dalam Perspektif Yahudi

Dalam kitab suci Yahudi baik perjanjian lama (Old Testament) maupun undang-undang Talmud, pengambilan bunga sangat dilarang keras. Ayat-ayat pelarangan tersebut diantaranya terdapat di dalam: Kitab Exodus (keluaran) pasal 22:25 “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya. Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23:19 “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan”.

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35:7 “ Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.

C. Riba Dalam Perspektif Kristen

Dalam Lukas 6:34-5, tertulis: “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena

kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Teks dari ayat ini tidak secara gamblang menjelaskan pelarangan riba, namun banyak kalangan tokoh Kristen menilai ayat tersebut berkaitan dengan pelarangan Riba. Pada abad I- XIII para pendeta Kristen telah sepakat untuk melarang sistem bunga. Mereka diantaranya, St. Basil (329-379 M), St. Gregory dari Nyssa (335-395 M), St. John Chrysostom (344-407 M), St. Ambrose, St. Augustine, St. Anselm dari Centerbury (1033-1109 M). Tidak hanya tafsiran, pelarangan riba juga telah dituliskan dalam undang-undang (Canon) yang dikeluarkan oleh Gereja. Council of Elvira (Spanyol tahun 306 M) mengeluarkan Canon 20, Council of Arles (tahun 314 M) mengeluarkan Canon 44, First Council of Nicaea (tahun 325 M) mengeluarkan Canon 17, bahkan lebih dari itu Council of Vienne (tahun 1311 M) menyatakan barang siapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen (Yasin, 2010).

D. Riba dalam Perspektif Islam

Riba bukan hanya persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), bunga bank termasuk ke dalam riba, bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun

yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

E. Tahapan Pengharaman Riba

Pengharaman riba tidak sekaligus akan tetapi dengan beberapa tahapan yang Allah berikan kepada pelaku riba, yaitu:

1. Tahapan Pertama

Pada tahapan ini dijelaskan bahwa riba itu tidak akan menambah harta yang mereka punya, dan juga riba tidak membuat harta mereka berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya, riba akan membuat harta mereka hilang dengan sendirinya karena tidak ada keridhoan Allah SWT di dalam hartanya tersebut. Berbeda dengan harta zakat, harta zakat pada zohirnya berkurang, tapi pada hakikatnya harta zakat itu berkembang. Karena harta zakat itu diridhoi oleh Allah SWT. Pada tahapan ini Allah SWT belum memberikan hukum kepada harta riba. Allah SWT hanya memberitakan kepada manusia bahwa harta riba itu tidak baik dan hanya menyusahkan orang lain.

2. Tahapan Kedua

Pada tahapan kedua ini orang-orang Yahudi berbuat zholim, maka mereka diharamkan memakan makanan yang baik-baik yang sebelumnya diharamkan bagi mereka. Itu di sebabkan karena mereka banyak mengganggu dan menghalangi manusia untuk berada di jalan Allah SWT. Tahapan ini juga dijelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan riba kepada kaum Yahudi. Dikarenakan mereka memakan harta benda saudaranya dengan cara yang bathil atau salah. Yaitu mereka melakukan praktek ribawi. Allah SWT mengancam memberi balasan kepada orang-orang Yahudi yang memakan harta riba. Dalam tahapan ini dijelaskan juga bahwa Allah SWT hanya mengharamkan riba kepada kaum Yahudi saja. Allah SWT belum mengharamkan riba kepada kaum Muslimin.

3. Tahapan Ketiga

Tahapan ketiga ini menjelaskan bahwa secara umum harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu. Karena mereka memahami ayat ini, jika memakan harta riba dengan berlipat ganda barulah dilarang, namun jika tidak berlipat ganda tidak dilarang atau mereka menganggap itu bukan riba. Tahapan ini Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman. Pertanda bahwa riba juga diharamkan bagi mereka orang-orang yang beriman, bukan hanya diharamkan kepada orang-orang Yahudi saja.

4. Tahapan Keempat

Tahapan ini bahwa Allah SWT. Secara total mengharamkan riba. Sebagaimana QS, Al Baqoroh

ayat 278, QS. Al Baqoroh ayat 279. Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jikalau kita cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan bahwa: Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang ber-dasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah seperti sediakala tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut.

F. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *qardh* dan riba jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah. Dari dua bagian besar riba, terbagi menjadi empat macam, yaitu (Rifai, 1998):

1. Riba fuduli

Fuduli artinya lebih, misalnya menjual salah satu dari dua barang yang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya, misalnya: a.

Menjual uang Rp. 100.000,- dengan uang Rp. 110.000, b. Menjual 10 kg beras dengan 11 kg beras. Yang dimaksud lebih ialah dalam timbangannya pada barang yang ditimbang, takaran pada barang yang ditakar, ukuran pada barang yang diukur, dan jumlah banyak pada uang yang dipertukarkan dan sebagainya.

2. Riba qardi

Riba qardi, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang menghutangi (qardi=pinjam), seperti orang berhutang Rp. 100.000,- dengan perjanjian akan membayar kembali nanti dengan harga Rp. 110.000.

3. Riba yad

Riba yad, yaitu berpisah sebelum timbang terima. Misalnya orang yang membeli sepeda motor, sebelum ia menerima barang yang dibeli dari si penjual, si penjual tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun, sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual-beli yang pertama.

4. Riba nasa'

Riba nasa', misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Sebagai contoh, membeli barang dilakukan dengan cara tunai Rp. 100.000,- tetapi

kalau tidak tunai harganya Rp.125.000,-. Kelebihan membayar Rp. 25.000,- inilah yang dinamakan riba nasa'.

G. Psikologi Manusia

Psikologi berasal dari perkataan Yunani "Psyche" yang artinya jiwa, dan "Logos" yang artinya ilmu pengetahuan. Psikologi menurut bahasa dicitakan sebagai "Ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku: ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa". Psikologi dalam bahasa Inggris disebut sebagai "psychology" diartikan dengan: "Scientific Study Of The Mind and How It Influences Behaviour". Secara etimologi psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya.

Dari pendapat para ahli bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku tersebut menyangkut tingkah laku tampak maupun tidak tampak, disadari maupun tidak disadari. Dalam lapangan ilmu pengetahuan, psikologi merupakan salah satu pengetahuan yang tergolong dalam "empirical science" yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia, walaupun pada awal perkembangannya bersumber pada filsafat yang bersifat spekulatif. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa yang normal, dewasa, dan beradab. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat-sifat kejiwaan manusia dengan cara mengkaji sisi perilaku dan kepribadiannya, dengan pandangan bahwa setiap perilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya. Psikologi didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang tingkahlaku dan proses mental organisme. Tiga idea penting dalam definisi ini ialah; 'saintifik', 'tingkahlaku' dan 'proses mental'. Saintifik bermakna kajian yang dilakukan dan data yang dikumpulkan mengikuti prosedur yang sistematis. Walau pun kaedah saintifik diikuti, ahli-ahli psikologi perlu membuat pelbagai inferen atau tafsiran berdasarkan temuan yang diperoleh. Ini dikarenakan subjek yang dikaji adalah hewan dan manusia dan tidak seperti sesuatu sel (seperti dalam kajian biologi) atau bahan kimia (seperti dalam kajian kimia) yang secara perbandingan lebih stabil. Manakala mengkaji tingkah laku hewan atau manusia memang sukar dan perlu kerap membuat inferen atau tafsiran (Fajar, 2016).

H. Tipe Kepribadian Dan Interaksi manusia Dengan Lingkungan

Manusia sebagai individu hidup dalam satu dunia yang bukan dirinya sendiri, tetapi yang mutlak diperlukan untuk hidupnya. Tanpa dunia luar/lingkungan manusia pasti mati. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melangsungkan dan mengembangkannya, manusia membutuhkan

makanan, udara, juga memerlukan persahabatan, ilmu pengetahuan, persekutuan dan kesusilaan. Daya-daya yang mendorong manusia dari dalam untuk melakukan perbuatan itu kita sebut dorongan nafsu (*driften*). Yang dimaksud dorongan nafsu adalah kekuatan pendorong maju yang memaksa dan mengejar kepuasan dengan jalan mencari, serta mencapai sesuatu yang berupa benda-benda ataupun nilai-nilai tertentu. Manusia adalah makhluk yang belum selesai, belum lengkap dan membutuhkan dunia luar untuk berkembang mencapai kesempurnaannya, baik jasmani maupun rohani. Dorongan nafsu itulah yang merupakan kekuatan dalam diri kita, yang mendorong kita maju untuk memiliki benda-benda dan nilai-nilai itu (Agrifa, 2012).

Ketika manusia lahir saat itulah untuk pertama kalinya ia berkenalan dengan dunia luar yang akan menjadi lingkungan bagi dirinya. Ketergantungan manusia terhadap lingkungannya dimulai kisahnya saat itu. Pena memang telah tergoreskan, tidak bisa tidak. Jika manusia ingin berhenti dan memutus rantai ketergantungannya terhadap lingkungan maka sesungguhnya ia perlu mati. Tetapi sebenarnya hubungan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu interaksi, jadi jelas sudah bersifat dua arah. Bahkan ketika lingkungan atau alam harus hancur karena manusia maka di sisi lain manusiapun tidak bisa memungkiri betapa semakin tertatihnya ia hidup tanpa alam. Perjalanan hubungan manusia dan alam ini tak ubahnya potret hitam putih. Betapapun indah, ironi yang diperlihatkan secara nyata terlalu pahit untuk diingkari. Pada zaman dahulu, nenek moyang manusia telah berusaha menaklukkan alam demi mempertahankan hidupnya. Mereka berusaha menaklukkan api, mengatasi hawa dingin, tinggal dalam gua yang asing untuk menghindari binatang buas dan berbagai macam usaha lainnya. Semua kegiatan tersebut memperlihatkan satu hal bahwa ketergantungan manusia memang tidak dapat dipungkiri sejak lama. Bahkan sampai saat ini di beberapa tempat yang belum merasakan modernisasi secara nyata seperti di gurun (*arid land*), daerah tundra (*grassland*), daerah kutub (*arctic zone*), pegunungan tinggi (*high altitude*) dan di pedalaman hutan (*humid tropic*) manusia masih berjuang secara keras dan bahkan primitif untuk bisa bertahan hidup. Proses pembelajaran bagaimana seharusnya hidup berdampingan dengan alam membuat manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena dengan hal itu manusia dapat mengendalikan rasa takut dan menciptakan kebahagiaan.

Salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah bahwa manusia sebagai individu ternyata bisa menjalin hubungan kasat mata yang harmoni dengan lingkungan sekitar. Meskipun pada dasarnya setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun tanpa disadari kecintaan dan bahkan

ketergantungan mereka terhadap lingkungan memposisikan mereka menjadi individu yang agak berbeda satu dengan yang lain dan secara jelas semakin memantapkan keberadaan perbedaan individu (*individual differences*).

Beberapa klasifikasi tipe manusia berkepribadian lingkungan, yaitu : a. *Pastoralism* di mana individu yang memiliki poin tinggi di sini adalah individu yang suka menentang penggunaan dan pengembangan lahan secara salah dan semena-mena tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem dan dampaknya terhadap lingkungan. b. *Urbanism* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang mampu menikmati lingkungan dengan kepadatan tinggi dan sangat menghargai keragaman stimulasi antar pribadi dan budaya salam kehidupan kota. c. *Environmental adaptation* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang secara baik mampu melakukan pengurangan ketidaksesuaian kebutuhan sebagai manusia dengan keadaan yang ada dengan merubah lingkungannya. d. *Stimulus seeking* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki kecenderungan suka bersenang-senang dan melakukan eksplorasi alam dan sangat menikmati sensasi fisik yang sifatnya intens dan kompleks yang di dapat dari kegemarannya melakukan perjalanan dan petualangan. e. *Environmental trust* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk mampu percaya pada suatu lingkungan, tidak takut dengan lingkungan baru dan tidak takut menjadi sendiri dalam lingkungan tersebut. f. *Antiquarianism* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang begitu menikmati perjalanan dan kunjungan ke tempat bersejarah, tempat-tempat dengan desain tradisional dan menghargai produk-produk dari masa lampau. g. *Need for privacy* di mana individu yang memiliki poin tinggi pada kategori ini adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk sering membutuhkan keadaan lingkungan yang tenang, suka berada dalam keadaan terisolasi, menghindari gangguan dan mencari kesendirian. h. *Mechanical orientation* di mana individu yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang suka menikmati proses mekanis dan teknologi, senang menangani segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan orang lain dan sangat peduli terhadap cara kerja sesuatu hal atau benda yang menarik perhatiannya (Rahardjo, 2006).

I. DAMPAK RIBA TERHADAP PSIKOLOGI MANUSIA

Kondisi riba di Masyarakat Kota Serang sudah merajalela dengan berbagai jenis praktek dilakukan demi mendapatkan kemudahan dan kelebihan. Kemudahan adalah sesuatu hal yang sangat disenangi manusia dalam mencapai kebutuhannya dalam waktu singkat. Berbagai cara dan praktik riba yang dilakukan, yaitu:

1. Bank Keliling

Misalnya: Ibu Sikah sebagai pedagang warung klontongan meminjam uang kepada Bank Keliling sebesar Rp. 100.000,- dengan perjanjian akan dibayar setiap hari pokok berikut bunganya, pokoknya Rp. 10.000 dan bunganya Rp. 3.000 jumlahnya sebesar Rp. 13.000,- kepada Bank Keliling dalam waktu 10 hari. Berarti Rp. 13.000,- x 10 Hari= Rp. 130.000,- jadi bunganya selama sepuluh Hari dari pokok Rp. 100.000,- adalah Rp. 30.000,-

2. Pegadaian

Bentuk riba yang merajalela di masyarakat Kota Serang juga adalah riba pegadaian. Telah menjadi budaya di berbagai daerah, pihak kreditur memanfaatkan barang gadai yang diserahkan kepadanya. Bila gadai berupa ladang, maka kreditur mengelola ladang tersebut dan mengambil hasilnya. Dan bila gadai berupa kendaraan, maka kreditur sepenuhnya memanfaatkan kendaraan tersebut. Praktik semacam ini sebagai bentuk riba karena dengan pemanfaatan ini kreditur mendapatkan keuntungan dari piutangnya.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/ keuntungan maka itu adalah riba.

3. Mengaitkan Nilai Piutang Dengan Harga Barang

Bentuk riba yang telah merajalela di masyarakat Kota Serang adalah mengaitkan nilai piutang dengan nilai emas atau barang lainnya. Bila anda berhutang uang sebesar Rp. 1.000.000 lima tahun silam, dan kala itu dengan satu juta anda dapat membeli 5 gram emas, maka ketika melunasi anda diminta membayar sejumlah uang yang dapat digunakan membeli emas seberat 5 gram pula. Akibatnya, ketika pelunasan anda harus mengembalikan piutang anda dalam nominal yang lebih besar. Misalnya bila nilai emas saat pembayaran adalah Rp. 300.000/gram maka anda harus membayar piutang anda sebesar Rp. 1.500.000.

4. Tukar Tambah Emas

Bentuk riba yang banyak ditemukan di masyarakat ialah tukar tambah emas. Emas lama ditukar dengan emas baru, tanpa ada eksekusi fisik terhadap uang hasil penjualan emas lama. Tidak diragukan bahwa praktik semacam ini terlarang karena ini termasuk riba fadhhal yang diharamkan. Bila anda tidak rela emas baru anda ditukar sama dengan emas lama, maka solusinya ialah belilah dahulu emas lama dengan uang tunai. Dan setelah pembayaran dilakukan dan banar-benar terjadi eksekusi pembayaran, maka dengan uang hasil penjualan itu, penjual bisa membeli emas baru anda.

5. Kartu Kredit

Kartu yang dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi ritel dengan system kredit. Dengan kartu ini pengguna mendapatkan pinjaman uang yang dibayarkan kepada penjual barang atau jasa dari pihak penerbit kartu kredit. Sebagai konsekwensinya, pengguna kartu kredit harus membayar tagihan dalam tempo waktu yang

ditentukan, dan bila telat maka dikenai *penalty* atau denda. Bahwa praktik semacam ini adalah riba karena penggunaan kartu kredit berarti berhutang, sehingga *penalty* yang dibebankan atas setiap keterlambatan adalah riba. Mungkin mereka berkata, “*Bukankah denda hanya dikenakan bila terjadi keterlambatan?*”, Dengan demikian, bila saya tidak telat maka saya tidak berdosa karena tidak membayar riba atau bunga”. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak pernah telat sehingga tidak pernah terkena *penalty*.

J. Sikap Masyarakat Menghadapi Praktek Riba di Kota Serang

Sikap masyarakat Kota Serang dalam menghadapi praktek riba ada tiga macam. *Pertama* melakukan praktek riba, *Kedua* tidak peduli terhadap praktek riba dan yang *Ketiga* menolak bahwa riba adalah dosa besar.

1. Melakukan Praktek Riba.

Masyarakat Kota Serang yang melakukan praktek riba karena terdesak dengan kebutuhan, ada juga karena mereka tidak tahu kalau yang mereka lakukan itu terdapat unsur ribawi karena kebodohan mereka. Keduanya tersebut sama sama berdosa.

2. Tidak Peduli Terhadap Praktek Riba

Golongan kedua sikap masyarakat Kota Serang yang tidak peduli terhadap praktek riba, golongan ini termasuk golongan yang selamat dari praktek riba karena mereka tidak punya kepentingan. Akan tetapi golongan ini sangat mudah dipengaruhi oleh siapapun tergantung kepada siapa yang mempengaruhinya. Apalagi kalau golongan tersebut ini memiliki kepentingan dan mereka memerlukan kebutuhan yang mendesak. Golongan ini kebanyakan masyarakat yang tinggal di Komplek kompleks perumahan yang kondisi masyarakatnya majemuk. Mereka rata rata bertaraf kehidupan sedang dan pemahaman terhadap agama pun mereka dengan kategori sedang pula.

3. Menolak Bahwa Riba Adalah Dosa Besar

Masyarakat Kota Serang disamping ada yang melaksanakan praktek riba secara terang terangan, ada juga yang biasa saja tentang riba, tetapi juga ada yang sangat ekstrim bahwa riba adalah meruapakan dosa besar. Mereka dari golongan ini sebagian besar yang paham terhadap agama. Karena dalam agama Islam praktek riba ini dilarang. Mereka yang beragama Islam sangat menginginkan praktek ekonomi dalam kehidupan mereka mesti sesuai dengan agama yang mereka anut yaitu bebas dari riba.

K. Dampak Riba Terhadap Psikologi Manusia di Kota Serang.

Berapa banyak riba telah menghancurkan rumah-rumah yang sebelumnya ramai. Berapa banyak riba telah membuat orang yang kaya menjadi miskin. Berapa banyak riba telah menyebabkan pemilik menjadi orang yang dimiliki. Berapa banyak orang yang bergelar dan menyandang kemuliaan dan kehormatan menjadi merugi dalam kehinaan,

kefakiran, dan lilitan kebutuhan, padahal sebelumnya ia selalu bergelombang kenikmatan, kemuliaan, dan kemewahan. Riba adalah musibah yang besar, penyakit yang berbahaya, virus yang ganas, dan pembunuh yang sadis.

Dalam surat Al Baqoroh Ayat 275 secara tegas bahwa pemakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Maksud ayat ini pemakan riba akan mempengaruhi jiwanya menjadi tidak normal dengan beberapa kelainan, seperti; selalu dalam kesedihan, bersikap tidak sesuai dengan fitrah, selalui egois, selalu terbawa nafsu, bersikap sombong, bersifat kikir, bersifat tamak, bersifat keras, selalu memeras dan kurang bermoral

4. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi riba di Masyarakat Kota Serang sudah merajalela dengan berbagai jenis praktek dilakukan, yaitu: Dengan praktek bank keliling, pegadaian, mengaitkan nilai piutang dengan harga barang, tukar tambah emas, jual beli emas online, kartu kredit dan lain sebagainya. Sikap masyarakat Kota Serang dalam menghadapi praktek riba ada tiga macam. *Pertama* melakukan praktek riba, *kedua* tidak peduli terhadap praktek riba dan yang *ketiga* menolak bahwa riba adalah dosa besar. Dampak riba terhadap psikologi manusia pada masyarakat Kota Serang terdapat beberapa sifat negatif, yaitu: Nafsu, kesedihan, tamak, kikir, sombong, selalu sedih, kurang bermoral, keras, egois dan pemeras.

5. REFERENSI

- Abdus Shomad, “Gejala Gejala Dalam Psikologi”, Artikel, Universitas Wahid Hasim Semarang, Tahun 2009.
- Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani press, 2012
- Cucun Agrifa, dkk. “Interaksi Dengan Lingkungan” Artikel, Banjar Masin Tahun 2012
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Welfare State and It's Role in the Economy* (London: The Islamic Foundation, 1979)
- Iman Maulana, “Riba dan Bunga Dalam Pandangan Islam”, Artikel, Tahun 2015
- Muhammad Fadillah, *Dampak Riba Dalam Perekonomian*, Artikel, UMSU Tahun 2015
- Muhammad ‘Ali Ashobuni, *Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidi, dkk. (Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, Tahun 2013).
- Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Dalam Al-Qur’an*, hlm. 359.

- Muhammad Yasin, “Sejarah Riba Dalam Perspektif Berbagai Agama” Artikel, Al Hikmah, Tahun 2010.
- Muhammad Wahyu Fajar, “Konsep Dasar Psikologi”, Artikel, 2016.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2011)
- Moh Rifai, *Mutiara Fiqih*, (Semarang : CV. Wicaksana, 1998)
- M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Safrizal, “Dampak Riba Bagi Psikologis”, Penelitian, IUA (International University of Africa) Khatoum-Sudan. Tahun 2016.